



Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

Penerbitan akte kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Dokter / Puskesmas / Rumah Sakit (Asli)
2. Keterangan kematian dari Desa / Kelurahan (Asli)
3. KTP Ali (Alm) / Kehilangan KTP dari Kepolisian
4. Fotocopy KK (Ada Nama Alm)
5. Akta Kelahiran Asli (Alm) Bagi yang sudah Punya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang



Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan penerbitan AKTA Kematian anggota Keluarga ; 2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.; 3. Pemeriksaan berkas oleh operator Kependudukan ; 4. Pengolahan berkas oleh operator kependudukan; 5. Registrasi di sekretariat; 6. Pemohon menerima berkas Akta Kematian

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akte Kematian

Pengaduan Layanan

1. melalui kotak saran
2. Melalui telepon di nomer (0351) 871079
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan